



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811523-3520951-3507479-3856817-3811654-3459273
Faksimili (021) 3859117 www.pendis.kemenag.go.id

Nomor : B-1439/DJ.I/Set.I/PP.00/06/2022

13 Juni 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemberitahuan Residu NIK
Data Peserta Didik Kemenag

Yth.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
c.q. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/PD-Pontren/PAKIS/Pendidikan Islam
di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) Nomor: 2410/J1/DS.00.01/2022, tanggal 10 Juni 2022, Hal: Surat Edaran Residu NIK, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pusdatin Kemdikbudristek selaku pengelola data induk pendidikan telah melakukan pemadanan NIK Pendidik, Tenaga Kependidikan (PTK) dan Peserta Didik (PD) yang terdapat pada data induk pendidikan yang dikelola Pusdatin Kemdikbudristek dengan data induk kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.
2. Berdasarkan hasil pemadanan yang sudah dilakukan, masih terdapat NIK Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik yang masih belum terpadankan dengan Dukcapil.
3. Sehubungan dengan poin (2) diatas, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk menghimbau seluruh satuan pendidikan (RA, MI, MTs, MA, PK-PPS, PDF, SPM dan PAUD-Q) di wilayah Saudara untuk memperbaiki data peserta didik masing-masing, melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu:
 - a. Mandiri, yaitu peserta didik/orang tua/wali peserta didik dapat melakukan perbaikan data pada laman: nisn.data.kemdikbud.go.id; atau
 - b. Melalui operator satuan pendidikan pada aplikasi Verval-PD yang dapat diakses pada laman: <https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id>.

Demikian disampaikan untuk segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n. Direktur Jenderal,
Sekretaris,

Rohmat Mulyana Sapdi

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan R.E. Martadinata, Tromol Pos 7/CPA, Ciputat, Tangerang Selatan 15411
Telepon (021) 7418808. Laman pusdatin.kemdikbud.go.id, Posel pusdatin@kemdikbud.go.id

Nomor : 2410/J1/DS.00.01/2022
Lampiran : Satu lembar
Hal : Surat Edaran Residu NIK

10 Juni 2022

Yth.
(Daftar terlampir)

Berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, setiap data identitas Pendidik, Tenaga Kependidikan (PTK) dan Peserta Didik (PD) harus mengacu pada Data Induk Kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut Pusdatin telah melakukan pepadanan NIK yang terdapat pada Dapodik dengan data induk kependudukan Dukcapil. Akan tetapi masih ada data NIK Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik yang masih belum terpadankan dengan Dukcapil. Dengan itu kami mengharapkan bantuan Saudara agar menghimbau seluruh satuan pendidikan untuk memperbaiki data pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Data residu (data peserta didik yang belum valid) tiap jenjang pendidikan sebagai bahan informasi ke Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan dapat diunduh pada tautan: bit.ly/DataResiduNIK

Mekanisme perbaikan data peserta didik dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:

1. Mandiri, yaitu peserta didik/ orang tua/ wali peserta didik dapat melakukan perbaikan data pada laman nismn.data.kemdikbud.go.id; atau
2. Melalui operator sekolah pada aplikasi vervalpd.data.kemdikbud.go.id

Sedangkan perbaikan data pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui operator sekolah pada aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id.

Apabila Saudara membutuhkan informasi data tiap sekolah bisa menghubungi narahubung kami Sdr. Abdul Hakim nomor ponsel 0813 143 26810.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi



Dr. Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si.
NIP 198009132006041001

Tembusan :
Sekretaris Jenderal

Nomor : 2410/J1/DS.00.01/2022

Tanggal : 10 Juni 2022

Hal : Surat Edaran Residu NIK

Lampiran

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag RI
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
5. Direktur Pendidikan Sekolah Dasar
6. Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
7. Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Atas
8. Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
9. Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Masyarakat